
|    | Keamanan dan<br>Keselamatan<br>Pelayanan | kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; c. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan pungutan liar (pungli). |
|----|--|--|
| 8. | Evaluasi<br>Kinerja<br>Pelaksana         | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks<br>Kepuasan Masyarakat ( IKM )  |

<sup>\*)</sup> Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

## 02. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB ) BANGUNAN SEDERHANA UNTUK TEMPAT TINGGAL TIDAK BERTINGKAT DENGAN NILAI $\leq$ RP.500.000.000,00 ( LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

### a. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

| NO. | KOMPONEN                 | URAIAN  |
|-----|--------------------------|---|
| 1.  | Persyaratan<br>Pelayanan | <ul> <li>a. Permohonan;</li> <li>b. Hasil Pengecekan Lapangan</li> <li>c. Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Atau Perjanjian Pemanfaatan Tanah;</li> <li>d. Data Kondisi/ Situasi Tanah ( Letak/Lokasi Dan Topografi);</li> <li>e. Data Pemilik Bangunan</li> <li>f. Surat Pernyataan Bahwa Tanah Tidak Dalam Status Sengketa;</li> <li>g. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan ( SPPTPBB ) Tahun Berkenaan;</li> <li>h. Gambar Rencana / Arsitektur Bangunan;</li> <li>i. Persetujuan Dari Penyanding</li> <li>j. Surat Keterangan Informasi Tata Ruang ( ITR) Dari Instansi Terkait;</li> <li>k. Rencana Anggaran Biaya;</li> </ul> |



|    |   | Keterangan:   |
|----|---|---|
|    |   | <ol> <li>Pemohon Mengajukan Permohonan tertulis bermaterai 6000 kepada camat dengan melengkapi semuapersyaratan yang ditentukan;</li> <li>Permohonan diajukan pada loket pendaftaran dan diteruskan pada petugas;</li> <li>Permohonan dan persyaratan yang sudah lengkap danbenar dibuatkantanda terima pendaftaran,sedangkan permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi;</li> <li>Permohonan yang sudah lengkap dan benar, diterima oleh tim teknis akan diterbitkan izinnya. Sedangkan yang ditolak karena tidak sesuai aturan akan dibuatkan surat penolakan;</li> <li>Izin yang sudah terbit dapat diambil setelah menunjukan bukti pembayaran biaya restribusi IMB.</li> </ol> |
| 3. | Jangka Waktu<br>Penyelesaian                      | 3 ( Tiga ) Hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar   |
| 4. | Biaya/Tarif                                       | Sesuai perda kab.Klungkung Nomor 14 tahun 2013 tentang retribusi izin mendirikan bangunan.  |
| 5. | Produk<br>Pelayanan                               | IMB   |
| 6. | Penanganan<br>Pengaduan,<br>Saran, dan<br>Masukan | Setiap pengaduan saran dan masukan dari masyarakat ditindak lanjuti oleh tim penanganan pengaduan yang dibentuk oleh camat.   |

### b. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

| NO. | KOMPONEN    | URAIAN  |
|-----|-------------|---|
| 1.  | Dasar Hukum | <ul> <li>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;</li> <li>c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung;</li> <li>d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;</li> <li>e. Keputusan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2002 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Arteri Tohpati-Kusamba;</li> <li>f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalur Hijau;</li> <li>g. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten</li> </ul> |

|    |   | <ul> <li>Klungkung;</li> <li>h. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>i. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;</li> </ul>   |
|----|---|--|
| 2. | Sarana,<br>Prasarana,<br>dan/atau<br>Fasilitas      | a. Ruang tunggu b. Toilet c. Tempat parkir d. Mobil dinas e. Rak arsip f. Meja g. Kursi h. Telepon i. Komputer j. Printer k. Alat Tulis Kantor   |
| 3. | Kompetensi<br>Pelaksana                             | <ul> <li>a. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum</li> <li>b. Diploma</li> <li>c. SMA/sederajat</li> <li>d. Memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku</li> <li>e. Menguasai komputer</li> <li>f. Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>  |
| 4. | Pengawasan<br>Internal                              | <ul> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>b. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>c. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ul>   |
| 5. | Jumlah<br>Pelaksana                                 | Jumlah pelaksana penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 14 (empat belas) orang,  - 1 (satu) orang petugas Front Office  - 1 (satu) orang Petugas Loket Pengambilan Berkas  - 1 (satu) orang petugas Verifikasi Berkas  - 1 (satu) orang Kepala Seksi Tata Pemerintahan  - 7 (satu) orang Tim Teknis  - 1 (satu) orang sopir  - 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan  - 1 (satu) orang Camat |
| 6. | Jaminan<br>Pelayanan                                | Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.   |
| 7. | Jaminan<br>Keamanan dan<br>Keselamatan<br>Pelayanan | <ul> <li>a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya;</li> <li>b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya;</li> <li>c. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan pungutan liar</li> </ul>   |


|    |                                  | (pungli).   |
|----|----------------------------------|---|
| 8. | Evaluasi<br>Kinerja<br>Pelaksana | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks<br>Kepuasan Masyarakat ( IKM ) |

<sup>\*)</sup> Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

# 03. PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB ) BANGUNAN SEDERHANA UNTUK TEMPAT TINGGAL TIDAK BERTINGKAT DENGAN NILAI $\leq$ RP.500.000.000,000 ( LIMA RATUS JUTA RUPIAH ) YANG USIANNYA DIATAS 5 ( LIMA ) TAHUN.

#### a. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

| NO. | KOMPONEN                 | URAIAN   |
|-----|--------------------------|--|
| 1.  | Persyaratan<br>Pelayanan | <ul> <li>a. Permohonan;</li> <li>b. Hasil pengecekan lapangan</li> <li>c. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;</li> <li>d. Data kondisi/ situasi tanah ( letak/ lokasi dan topografi );</li> <li>e. Data pemilik bangunan;</li> <li>f. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;</li> <li>g. Gambar bangunan</li> <li>h. Surat pernyataan nilai dan usia bangunan bermaterai 6000</li> </ul> |



|    |   | Keterangan:   |
|----|---|---|
|    |   | <ul> <li>a. Pemohon Mengajukan Permohonan tertulis bermaterai 6000 kepada camat dengan melengkapi semuapersyaratan yang ditentukan;</li> <li>b. Permohonan diajukan pada loket pendaftaran dan diteruskan pada petugas;</li> <li>c. Permohonan dan persyaratan yang sudah lengkap dan benar dibuatkan tanda terima pendaftaran, sedangkan permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi;</li> <li>d. Permohonan yang sudah lengkap dan benar, diterima oleh tim teknis akan diterbitkan izinnya. Sedangkan yang ditolak karena tidak sesuai aturan akan dibuatkan surat penolakan;</li> <li>e. Izin yang sudah terbit dapat diambil setelah menunjukan bukti pembayaran biaya restribusi IMB.</li> </ul> |
| 3. | Jangka Waktu<br>Penyelesaian                      | 3 (Tiga) Hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar   |
| 4. | Biaya/Tarif                                       | Sesuai perda kab.Klungkung Nomor 14 tahun 2013 tentang restribusi izin mendirikan bangunan.   |
| 5. | Produk<br>Pelayanan                               | IMB   |
| 6. | Penanganan<br>Pengaduan,<br>Saran, dan<br>Masukan | Setiap pengaduan saran dan masukan dari masyarakat ditindak lanjuti oleh tim penanganan pengaduan yang dibentuk oleh camat.   |

### a. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

| NO. | KOMPONEN    | URAIAN  |
|-----|-------------|---|
| 1.  | Dasar Hukum | a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010         |
|     |             | tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;           |
|     |             | b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat       |
|     |             | Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin           |
|     |             | Mendirikan Bangunan Gedung;                                   |
|     |             | c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang  |
|     |             | Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung;                       |
|     |             | d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang |
|     |             | Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-          |
|     |             | 2029;   |
|     |             | e. Keputusan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2002 tentang        |
|     |             | Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Arteri      |
|     |             | Tohpati-Kusamba;  |
|     |             | f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung     |
|     |             | Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalur Hijau;             |
|     |             | g. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun         |
|     |             | 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten             |